



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IWAN GINTING Alias IWAN Bin DIRIGEN GINTING;**
2. Tempat Lahir : Binjai (Sumut) ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Sinama Nenek Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Alamat lain : Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum 1. APUL SIHOMBING, S.H., M.H., 2. RIHATSON MANURUNG, S.H., M.H., 3. TORANG PANJAITAN, S.H., Advokat / Pengacara pada kantor Law Firm Apul Sihombing, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3-Agustus-2018 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 04-September-2018 di bawah
Register Nomor : 94/SK.P/2018/PN.PLW ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 188/Pid.B/2018/PN Plw, tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 188/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN GINTING Alias IWAN BIN DIRIGEN GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar *Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **IWAN GINTING Alias IWAN BIN DIRIGEN GINTING** selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y69 tipe VIVO 1714 warna Gold;
Dikembalikan kepada korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw



PRIMER:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Kuasa Hukum Terdakwa Iwan Ginting secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Iwan Ginting tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
4. Mengembalikan kemampuan hak serta martabat terdakwa kepada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa Iwan Ginting terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Iwan Ginting dari segala tuntutan hukum yang ada;
3. Mengembalikan kemampuan hak serta martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membabankan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **IWAN GINTING Alias IWAN BIN DIRIGEN GINTING** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. Bandot di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa Iwan Ginting Als Iwan Bin Dirigen Ginting bersama dengan anggotanya yaitu Sdr. Bandot, Sdr. Joko, Sdr. Adi Tata, Sdri Kiki dan Sdr. Untung mendatangi rumah korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang mana korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno sedang tidak berada dirumah, namun terdakwa bersama dengan anggotanya tetap menunggu korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno sampai pulang kerumah, tidak lama kemudian korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno pun tiba dirumah dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno untuk meninggalkan rumah beserta lahannya dengan berkata "*terima ga terima lahan mu ku ambil, harus terima, aku gak banyak cerita*", lalu korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno menjawab "*loh kenapa bisa diambil, emangnya ada masalah apa aku sama abang, kita aja baru kenal sekarang, baru jumpa*", lalu terdakwa berkata "*yah terima gak terima lahanmu ku ambil, besok anggota pancangku ku kerahkan kemari, kau lihat aja besok*", kemudian terdakwa bersama dengan anggotanya pergi meninggalkan rumah korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib Sdr. Bandot bersama dengan Sdr. Adi Tata, Sdr. Untung, Sdr. Joko dan Sdr. Kiki yang merupakan anggota terdakwa mendatangi kembali rumah korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno dengan masing-masing membawa senjata tajam dan langsung mengecat TPH (Tempat Penimbangan Hasil) dengan menggunakan PiloX dengan tulisan "GINTING CS" yang mana TPH tersebut berjarak 3 (tiga) meter dari rumah korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno, kemudian Sdr. Bandot berpesan kepada korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno dengan berkata "*Pi..pesan ketua, dalam tiga hari ini kalau urusan ini belum selesai kosongkan rumah ini*", selanjutnya sekira jam 16.00 Wib korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menemui terdakwa dirumahnya namun terdakwa sedang tidur, lalu salah satu anggota dari terdakwa yang tidak diketahui namanya meminta korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra untuk pergi ke rumah Sdr. Bandot yang mana nantinya terdakwa akan menyusul kesana, selanjutnya korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra pergi menuju rumah Sdr. Bandot, tidak lama kemudian terdakwa juga tiba di rumah Sdr. Bandot, lalu terdakwa bertemu dengan korban korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno dan berkata *"Pokoknya jam 10 pagi hari Rabu besok kau kosongkan rumah, aku tidak mau banyak cerita, aku sendiri besok yang datang, akan aku bakar rumah itu, kalau kau ada didalam, ku bakar kau di dalam rumah itu"*, sehingga korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno merasa takut dan terancam jiwanya dengan perbuatan terdakwa tersebut, lalu korban Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno pun keluar dari rumahnya dan mengungsi ke rumah saksi Abdi Syahputra.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EVI SUHENDRA Alias EVI Bin SURATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa telah terjadi perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa Pengancaman tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - bahwa pengancaman yang pertama pada hari senin tanggal 26 Maret 2018, sekira pukul 15.00 Wib yang terjadi di rumah saksi sendiri yang berada di Dusun Dolok, kemudian yang kedua pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib juga di rumah saksi dan kemudian yang ketiga terjadi pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saudara Bandot di Dusun Dolok yang berjarak sekitar 12 (dua belas) kilometer dari rumah saksi;
 - Bahwa bentuk pengancaman yang terjadi yakni : pengancaman yang pertama di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi yakni terdakwa meminta saksi keluar meninggalkan rumah dan lahan, dan caranya datang beramai-ramai serta membawa senjata tajam, Pengancaman yang kedua pada hari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 13.00 dirumah saksi, tetapi saat itu yang datang anggota-anggota terdakwa yakni yang saksi kenal hanya saudara Bandot, saudara Joko, saudara Adi Tata, saudara Kiki, saudara Untung dan beberapa orang lainnya tidak saya kenal dan Pengancaman yang ketiga tepatnya di gubuk milik saudara bandot, saksi diancam untuk mengosongkan rumah, kalau tidak saksi kosongkan rumah saksi akan dibakar, kalau saksi ada di dalam rumah saksi juga ikut dibakar;

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib, dimana terdakwa bersama dengan anggotanya yaitu Sdr. Bandot, Sdr. Joko, Sdr. Adi Tata, Sdr. Kiki dan Sdr. Untung mendatangi rumah saksi di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang mana saksi sedang tidak berada dirumah, namun terdakwa bersama dengan anggotanya tetap menunggu saksi sampai pulang kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi tiba dirumah dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi untuk meninggalkan rumah beserta lahannya dengan berkata *"terima ga terima lahan mu ku ambil, harus terima, aku gak banyak cerita"*, lalu saksi menjawab *"loh kenapa bisa diambil, emangnya ada masalah apa aku sama abang, kita aja baru kenal sekarang, baru jumpa"*, lalu terdakwa berkata *"yah terima gak terima lahanmu ku ambil, besok anggota pancangku ku kerahkan kemari, kau lihat aja besok"*, kemudian terdakwa bersama dengan anggotanya pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib Sdr. Bandot bersama dengan Sdr. Adi Tata, Sdr. Untung, Sdr. Joko dan Sdr. Kiki beserta anggota lainnya berjumlah 12 orang dengan menggunakan sepeda motor mendatangi kembali rumah saksi dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu golok, parang dan pisau, kemudian langsung mengecat TPH (Tempat Penimbangan Hasil) dengan menggunakan PiloX dengan tulisan "GINTING CS" yang mana TPH tersebut berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi ada bertanya kepada saudara Bandot "Le sebetulnya bagaimana ini kok bisa sampai terjadi kek gini?" jawab saudara Bando *"sebetulnya kalau ngk ada kakinya, gak sampai sini dia, aku membela epi yah tau sendirilah Le sama Ginting cs, aku membela Ginting Lah Le kenal Epi jadi Le cuman penengah aja disini"* sebelum mereka pergi saudara bandot sempat berpesan kepada saya dengan mengatakan "Vi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesan ketua, dalam tiga hari ini kalau urusan ini belum selesai kosongkan rumah ini”;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi Abdi Syahputra pergi menemui terdakwa dirumahnya namun terdakwa sedang tidur, lalu salah satu anggota dari terdakwa yang tidak diketahui namanya meminta saksi bersama dengan saksi Abdi Syahputra untuk pergi kerumah Sdr. Bandot yang mana nantinya terdakwa akan menyusul kesana;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Abdi Syahputra pergi menuju rumah Sdr. Bandot, tidak lama kemudian terdakwa juga tiba dirumah Sdr. Bandot, lalu terdakwa bertemu dengan saksi dan berkata *”Pokoknya jam 10 pagi hari Rabu besok kau kosongkan rumah, aku tidak mau banyak cerita, aku sendiri besok yang datang, akan aku bakar rumah itu, kalau kau ada didalam, ku bakar kau di dalam rumah itu”*, sehingga saksi merasa takut dan terancam jiwanya dengan perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi keluar dari rumahnya dan mengunjungi kerumah saksi Abdi Syahputra;
- bahwa saksi mengunjungi ke rumah saksi Abdi Syahputra pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 tersebut dimana pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 saksi ada mendatangi rumah saksi dan melihat Kondisi rumah saksi papannya dibongkari dan diberi tulisan segera dikosongkan, selanjutnya saksi, istri saksi dan anak saksi pergi pindah ke Bagan Batu;
- Bahwa terdakwa ada berkata kepada saksi Abdi Syahputra *”pigi kau kesana, kupecahkan kepalamu nanti, pigi kau dari sini”*, sambil mengambil bangku kayu kecil dan hendak diayunkan ke kepala saksi Abdi Saputra;
- Bahwa nama terdakwa sudah terkenal sebagai preman dan ditakuti warga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan, dimana Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi *”Pokoknya jam 10 pagi hari Rabu besok kau kosongkan rumah, aku tidak mau banyak cerita, aku sendiri besok yang datang, akan aku bakar rumah itu, kalau kau ada didalam, ku bakar kau di dalam rumah itu”*, melainkan berkata kepada anggota terdakwa sendiri yang bernama Dani dan Terdakwa juga tidak ada mengambil bangku kayu kecil yang akan diayunkan ke kepala saksi Abdi Saputra.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. **DEWI RATNA SARI Alias SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi perbuatan pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Bandot di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa korban dari perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah suami saksi yakni saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa bersama dengan anggotanya yaitu Sdr. Bandot, Sdr. Joko, Sdr. Adi Tata, Sdri Kiki dan Sdr. Untung mendatangi rumah saksi di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang mana suami saksi yakni saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno sedang tidak berada dirumah, namun terdakwa bersama dengan anggotanya tetap menunggu saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno sampai pulang kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno tiba dirumah dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berbicara dengan saksi Evi Suhendra namun saksi tidak mengetahui isi dari pembicaraan mereka;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari suami saksi yakni saksi Evi Suhendra, dimana terdakwa meminta saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno untuk meninggalkan rumah beserta lahannya dengan berkata *"terima ga terima lahan mu ku ambil, harus terima, aku gak banyak cerita"*, lalu saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno menjawab *"loh kenapa bisa diambil, emangnya ada masalah apa aku sama abang, kita aja baru kenal sekarang, baru jumpa"*, lalu terdakwa berkata *"yah terima gak terima lahanmu ku ambil, besok anggota pancangku ku kerahkan kemari, kau lihat aja besok"*;
- Bahwa esok harinya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra pergi ke rumah Bandot untuk meminta penjelasan kembali dari terdakwa, namun berdasarkan cerita dari saksi Evi Suhendra bahwa terdakwa hanya mengatakan bahwa terdakwa tidak mau banyak cerita

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya hari Rabu kami sekeluarga harus mengosongkan rumah kami tersebut, kalau tidak kami sekeluarga dan rumah tersebut akan dibakar oleh terdakwa dan anak buahnya;

- Bahwa berdasarkan cerita-cerita dari tetangga bahwa terdakwa banyak ditakuti oleh orang-orang dikampung dan juga memiliki banyak anak buah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan, dimana Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi Evi Suhendra untuk mengosongkan rumahnya, kalau tidak rumah saksi Evi Suhendra akan dibakar.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. **ABDI SYAHPUTRA Alias ABDI Bin SOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi perbuatan pengancaman terhadap saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Bandot di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi Evi Suhendra dengan maksud minta tolong perbaiki mesin diesel, kemudian saksi pun datang kerumah saksi Evi Suhendra untuk memperbaiki mesin Diesel;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib Sdr. Bandot bersama dengan Sdr. Adi Tata, Sdr. Untung, Sdr. Joko dan Sdr. Kiki beserta lainnya berjumlah 12 orang dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu golok, parang dan pisau, kemudian langsung mengecat TPH (Tempat Penimbangan Hasil) dengan menggunakan PiloX dengan tulisan "GINTING CS" yang mana TPH tersebut berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Bandot berpesan kepada saksi Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno dengan berkata *"Pi..pesan ketua, dalam tiga hari ini kalau urusan ini belum selesai kosongkan rumah ini"*;
- Bahwa setelah itu saksi Evi Suhendra ketakutan dan berkata kepada saksi *"tolong bantu abang di, sementara di Toro ini abang nggak ada kenalan"*;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.30 Wib saksi bersama dengan saksi Evi Suhendra pergi menemui terdakwa dirumahnya, namun terdakwa sedang tidur dan salah satu anggota terdakwa berkata *"tunggu aja ditempat Bandot"*;
- Bahwa selanjutnya saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra pergi menuju rumah Sdr. Bandot, tidak lama kemudian terdakwa juga tiba dirumah Sdr. Bandot, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dan berkata *"Pokoknya jam 10 pagi hari Rabu besok kau kosongkan rumah, aku tidak mau banyak cerita, aku sendiri besok yang datang, akan aku bakar rumah itu, kalau kau ada didalam, ku bakar kau di dalam rumah itu"*, kemudian saksi menimpali terdakwa, sehingga terdakwa marah dan berkata *"diam mulutmu, kupecahkan kepalamu nanti"* sambil mengambil bangku kayu kecil lalu mengayunkan ke arah kepala saksi namun tidak sampai kena;
- Bahwa saksi Evi Suhendra merasa ketakutan lalu saksi Evi Suhendra dan istrinya yaitu saksi Dewi Ratna Sari menginap dirumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan, dimana Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi *"Pokoknya jam 10 pagi hari Rabu besok kau kosongkan rumah, aku tidak mau banyak cerita, aku sendiri besok yang datang, akan aku bakar rumah itu, kalau kau ada didalam, ku bakar kau di dalam rumah itu"*, melainkan berkata kepada anggota terdakwa sendiri yang bernama Dani dan Terdakwa juga tidak ada mengambil bangku kayu kecil yang akan diayunkan ke kepala saksi Abdi Saputra.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. **MELPIN LAIA Alias MAMA LABE**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi merupakan tetangga saksi Evi Suhendra yaitu sama-sama tinggal di Dusun Dolik Desa Lubuk Kembang Bungo;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, pada siang hari saksi mendengar suara keributan lagi di rumah saksi Evi Suhendra, sehingga saksi mengintip dari dalam rumah dan saksi melihat banyak orang yang mendatangi rumah saksi Evi Suhendra, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan mereka, karena saksi tidak berani untuk keluar rumah menyaksikan apa sebenarnya yang terjadi, namun ketika mereka pergi, saksi sempat melihat ada benda-benda mirip parang didalam sebuah karung Beras Buah Dewa yang berwarna merah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi melihat sekelompok orang melakukan pengrusakan rumah milik saksi Evi Suhendra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum ;

- Bahwa ahli menerangkan, setelah rangkaian intimidasi yang dilakukan oleh terdakwa beserta anggotanya kepada korban Evi Suhendra pada hari Senin, Selasa tersebut, kemudian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, terdakwa beserta anggotanya membongkar rumah korban Evi Suhendra dengan memukuli dinding rumah yang terbuat dari papan dengan menggunakan bodem Palu, Martil, Linggis dan Parang sehingga dinding papannya jebol dan rusak sehingga tidak dapat ditempati lagi;
- Bahwa ahli menerangkan, akibat rangkaian peristiwa tersebut membuat korban Evi Suhendra ketakutan dan tidak berani lagi kembali ke rumahnya serta meninggalkan lahan miliknya;
- Bahwa ahli menerangkan, perbuatan terdakwa beserta anggotanya mengintimidasi korban Evi Suhendra dapat dikualifikasi sebagai menggunakan ancaman kekerasan, untuk memaksa korban Evi Suhendra yaitu tidak ada pilihan lain selain menuruti permintaannya karena ketakutan dengan ancaman kekerasan yang dibuktikan dengan pindahanya korban Evi Suhendra beserta keluarganya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Bandot, Sdr. Joko, Sdr. Adi Tata, Sdri Kiki dan Sdr. Untung, mendatangi rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang mana pada saat itu saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno sedang tidak berada di rumah, namun terdakwa bersama dengan anggotanya tetap menunggu saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno sampai pulang kerumah
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Evi Suhendra tiba di rumah, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Evi Suhendra dimana posisi batas tanah yang ditempati oleh saksi Evi Suhendra.
- bahwa saksi Evi Suhendra menunjuk bahwa tanahnya luas sampai ke sungai luasnya;
- Bahwa menurut terdakwa Kepala Dusun ada memberikan lahan kosong kepada Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan lahan milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno, dimana lahan kosong tersebut diberikan kepada terdakwa karena lahan tersebut tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Bandot, Sdr. Joko, Sdr. Adi Tata, Sdri Kiki dan Sdr. Untung pergi meninggalkan rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 terdakwa datang ke warung Sdr. Bandot, dimana di warung tersebut ada saksi Dani bersama dengan saksi Agus dan saksi Nampati, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Dani *"kemana racun rumpat itu kau taruh?"*, kemudian saksi Dani menjawab *"saya jual bang"* lalu terdakwa berkata *"keluar kau dari rumah itu atau ku bakar rumah itu, adapun kau didalam ku bakar kau sekalian"*.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa ada melihat saksi Evi Suhendra bersama dengan temannya, kemudian saksi Evi Suhendra bertanya kepada terdakwa *"gimana bang jadinya batas itu?"* Saya jawab : *"dimana batas lahan mu disitu buat, jika bukan lahan mu jangan diakui"*, kemudian dijawab saksi Evi Suhendra *"ya udahlah bang kalau begitu"* setelah itu mereka pergi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mengucapakan akan membakar rumah saksi Evi Suhendra;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan dengan cat pilot dengan bacaan Ginting CS;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **ROMADANI LUBIS Alias DANI Bin SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi ke rumah saksi Evi Suhendra namun saksi tidak mengingat hari dan tanggal nya namun dalam bulan April 2018;
 - Bahwa terdakwa pergi terlebih dahulu, kemudian saksi pun menyusul terdakwa;
 - Bahwa setibanya saksi di simpang empat saksi melihat terdakwa bersama dengan beberapa orang yang tidak saksi kenal, kecuali saksi Agus;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Agus dan terdakwa pergi ke rumah saksi Evi Suhendra, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa tujuannya kerumah saksi Evi Suhendra;
 - Bahwa saksi ada melihat terdakwa berbicara dengan saksi Evi Suhendra, namun tidak mendengar isi dari pembicaraan mereka;
 - Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 saksi berada diwarung Sdr. Bandot bersama dengan Sdr. Agus dan Sdr. Nampati, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil dan setibanya diwarung tersebut terdakwa menanyakan racun rumput kepada terdakwa, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi;
 - Bahwa saksi Evi Suhendra ada mendatangi warung Sdr. Bandot, namun saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Evi Suhendra datang ke warung tersebut;
 - Bahwa terdakwa marah kepada saksi karena saksi menjual racun rumput milik terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa;
 - Bahwa awalnya terdakwa bertanya kepada saksi "*kemana racun rumput itu kau taruh?*", kemudian saksi menjawab "*saya jual bang*" kemudian terdakwa berkata "*keluar kau dari rumah itu atau ku bakar rumah itu, adapun kau di dalam ku bakar kau sekalian*";
 - Bahwa terdakwa ada mengangkat kursi dengan satu tangan, kemudian diarahkan kepada saksi sambil berkata "*kupukul kau nanti*";

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada percakapan antara terdakwa dan saksi Evi Suhendra, dan terdakwa juga tidak ada marah kepada teman saksi Evi Suhendra yaitu saksi Abdi Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa sebagai tukang bersih-bersih dan digaji oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 saksi sedang berada diwarung Sdr. Bandot bersama dengan saksi Romadani Lubis als Dani dan saksi Nampati, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil dan sampai diwarung tersebut, terdakwa menanyakan rancun rumput kepada saksi Dani dan terdakwa marah-marah kepada saksi Dani;
- Bahwa korban Evi Suhendra ada mendatangi warung Sdr. Bandot, namun saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Evi Suhendra datang ke warung tersebut;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi Dani karena saksi Dani menjual racun rumput milik terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bertanya kepada saksi Dani *"kemana racun rumput itu kau taruh?"*, kemudian saksi menjawab *"saya jual bang"* kemudian terdakwa berkata *"keluar kau dari rumah itu atau ku bakar rumah itu, adapun kau di dalam ku bakar kau sekalian"*;
- Bahwa terdakwa ada mengangkat kursi dengan satu tangan, kemudian diarahkan kepada saksi Dani sambil berkata *"kupukul kau nanti"*;
- Bahwa tidak ada percakapan antara terdakwa dan saksi Evi Suhendra, dan terdakwa juga tidak ada marah kepada teman saksi Evi Suhendra yaitu saksi Abdi Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **NAMPATI TARIGAN Alias NAMPATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa dan digaji oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 saksi sedang berada diwarung Sdr. Bandot bersama dengan saksi Romadani Lubis als Dani dan saksi Nampati, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diwarung tersebut, terdakwa menanyakan rancun rumput kepada saksi Dani dan terdakwa marah-marah kepada saksi Dani;

- Bahwa saksi Evi Suhendra ada mendatangi warung Sdr. Bandot, namun saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Evi Suhendra datang ke warung tersebut;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi Dani karena saksi Dani menjual racun rumput milik terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bertanya kepada saksi Dani "*kemana racun rumput itu kau taruh?*", kemudian saksi Dani menjawab "*saya jual bang*" kemudian terdakwa berkata "*keluar kau dari rumah itu atau ku bakar rumah itu, adapun kau di dalam ku bakar kau sekalian*";
- Bahwa terdakwa ada mengangkat kursi dengan satu tangan, kemudian diarahkan kepada saksi Dani sambil berkata "*kupukul kau nanti*";
- Bahwa tidak ada percakapan antara terdakwa dan saksi Evi Suhendra, dan terdakwa juga tidak ada marah kepada teman saksi Evi Suhendra yaitu saksi Abdi Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y69 tipe VIVO 1714 warna Gold;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 141/Pen.Pid/2018/PN.Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno;
- Bahwa pertemuan antara terdakwa dan saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno terjadi dua kali yakni pertama pada hari Senin tanggal 26 Maret

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Bandot di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 berawal sekira jam 15.00 wib, terdakwa bersama dengan anggotanya yaitu Sdr. Bandot, Sdr. Joko, Sdr. Adi Tata, Sdri Kiki dan Sdr. Untung mendatangi rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang mana ketika saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno untuk meninggalkan rumah beserta lahannya dengan berkata *"terima ga terima lahan mu ku ambil, harus terima, aku gak banyak cerita"*, lalu saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno menjawab *"loh kenapa bisa diambil, emangnya ada masalah apa aku sama abang, kita aja baru kenal sekarang, baru jumpa"*, lalu terdakwa berkata *"yah terima gak terima lahanmu ku ambil, besok anggota pancangku ku kerahkan kemari, kau lihat aja besok"*, kemudian terdakwa bersama dengan anggotanya pergi meninggalkan rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno;
- Bahwa pada saat terdakwa dengan anggotanya yaitu Sdr. Bandot, Sdr. Joko, Sdr. Adi Tata, Sdri Kiki dan Sdr. Untung mendatangi rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno tersebut, saksi Dewi Ratna Sari Alias Sari yang merupakan istri dari saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno mengetahuinya akan tetapi saksi Dewi Ratna Sari Alias Sari tidak mengetahui apa pembicaraan yang terjadi antara terdakwa dan suami saksi karena saksi Dewi Ratna Sari Alias Sari berada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno adalah untuk menanyakan batas lahan sawit milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno, karena menurut terdakwa Kepala Dusun ada memberikan lahan kosong kepada Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan lahan milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno, dimana lahan kosong tersebut diberikan kepada terdakwa karena lahan tersebut tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib Sdr. Bandot bersama dengan Sdr. Adi Tata, Sdr. Untung, Sdr.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joko dan Sdr. Kiki beserta anggota lainnya berjumlah 12 orang dengan menggunakan sepeda motor mendatangi kembali rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu golok, parang dan pisau, kemudian langsung mengecat TPH (Tempat Penimbangan Hasil) dengan menggunakan PiloX dengan tulisan "GINTING CS" yang mana TPH tersebut berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno;

- Bahwa kemudian saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno ada bertanya kepada Sdr. Bandot "Le sebetulnya bagaimana ini kok bisa sampai terjadi kek gini?" jawab Sdr. Bandot *"sebetulnya kalau ngk ada kakinya, gak sampai sini dia, aku membela epi yah tau sendirilah Le sama Ginting cs, aku membela Ginting Lah, Le kenal Epi jadi Le cuman penengah aja disini"* sebelum mereka pergi Sdr. bandot sempat berpesan kepada saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan mengatakan "Vi Pesan ketua, dalam tiga hari ini kalau urusan ini belum selesai kosongkan rumah ini";
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra pergi menemui terdakwa dirumahnya namun terdakwa sedang tidur, lalu salah satu anggota dari terdakwa yang tidak diketahui namanya meminta saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra untuk pergi kerumah Sdr. Bandot yang mana nantinya terdakwa akan menyusul kesana;
- Bahwa selanjutnya saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra pergi menuju rumah Sdr. Bandot, tidak lama kemudian terdakwa juga tiba dirumah Sdr. Bandot, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dan berkata *"Pokoknya jam 10 pagi hari Rabu besok kau kosongkan rumah, aku tidak mau banyak cerita, aku sendiri besok yang datang, akan aku bakar rumah itu, kalau kau ada didalam, ku bakar kau di dalam rumah itu"*, sehingga saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno merasa takut dan terancam jiwanya dengan perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno keluar dari rumahnya dan mengungsi kerumah saksi Abdi Syahputra;
- bahwa saksi Romadani Lubis Alias Dani Bin Syarifuddin, Saksi Agus Hendra Samosir Alias Agus dan Saksi Nampati Tarigan Alias Nampati ada melihat saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dan saksi Abdi Syahputra pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 jam 16.00 datang menemui terdakwa di rumah Sdr. Bandot, tetapi para saksi tidak mengetahui apa tujuan dan



maksud saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dan saksi Abdi Syahputra datang menemui terdakwa tersebut;

- bahwa setelah kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan sampai sekarang saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi tersebut, dan tinggal di kampung yakni di bagan batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa IWAN GINTING Alias IWAN Bin DIRIGEN GINTING yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-68/PLW/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah berkaitan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHP Indonesia, yaitu “tidak ada dipidana suatu perbuatan, kecuali telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” diartikan sebagai melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa ada bertemu dengan saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno, dimana pertemuan antara terdakwa dan saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno terjadi dua kali yakni pertama pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Bandot di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pertemuan yang pertama yakni pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 berawal sekira jam 15.00 wib, terdakwa bersama dengan anggotanya yaitu Sdr. Bandot, Sdr. Joko, Sdr. Adi Tata, Sdr. Kiki dan Sdr.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untung mendatangi rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno di Dusun Dolik RT 007 RW 001 Kelurahan Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang mana ketika saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno untuk menunjukkan mana batas lahan milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno, selanjutnya terdakwa meminta saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno untuk meninggalkan rumah beserta lahannya dengan berkata *"terima ga terima lahan mu ku ambil, harus terima, aku gak banyak cerita"*, lalu saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno menjawab *"loh kenapa bisa diambil, emangnya ada masalah apa aku sama abang, kita aja baru kenal sekarang, baru jumpa"*, lalu terdakwa berkata *"yah terima gak terima lahanmu ku ambil, besok anggota pancangku ku kerahkan kemari, kau lihat aja besok"*, kemudian terdakwa bersama dengan anggotanya pergi meninggalkan rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno;

Menimbang, bahwa dasar Terdakwa mendatangi saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno adalah untuk menanyakan batas lahan sawit milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno, karena menurut terdakwa Kepala Dusun ada memberikan lahan kosong kepada Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan lahan milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno, dimana lahan kosong tersebut diberikan kepada terdakwa karena lahan tersebut tidak ada yang mengelolanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib, Sdr. Bandot bersama dengan Sdr. Adi Tata, Sdr. Untung, Sdr. Joko dan Sdr. Kiki beserta anggota lainnya berjumlah 12 orang dengan menggunakan sepeda motor mendatangi kembali rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu golok, parang dan pisau, kemudian langsung mengecat TPH (Tempat Penimbangan Hasil) dengan menggunakan PiloX dengan tulisan "GINTING CS" yang mana TPH tersebut berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno, kemudian saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno ada bertanya kepada Sdr. Bandot "Le sebetulnya bagaimana ini kok bisa sampai terjadi kek gini?" jawab Sdr. Bandot *"sebetulnya kalau ngk ada kakinya, gak sampai sini dia, aku membela epi, yah tau sendirilah Le sama Ginting cs, aku membela Ginting Lah, Le kenal Epi jadi Le cuman penengah aja disini"* sebelum mereka pergi Sdr. bandot sempat berpesan kepada saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan mengatakan "Vi Pesan ketua, dalam tiga hari ini kalau urusan ini belum selesai kosongkan rumah ini";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan anggotanya yaitu Sdr. Bandot, Sdr. Joko, Sdr. Adi Tata, Sdri Kiki dan Sdr. Untung yang mendatangi rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan menanyakan mana batas tanah milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno kemudian berlanjut pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib dimana Sdr. Bandot bersama dengan Sdr. Adi Tata, Sdr. Untung, Sdr. Joko dan Sdr. Kiki beserta anggota lainnya berjumlah 12 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu golok, parang dan pisau, kemudian langsung mengecat TPH (Tempat Penimbangan Hasil) dengan menggunakan PiloX dengan tulisan "GINTING CS" dan kemudian Sdr. bandot berpesan kepada saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan mengatakan "Vi Pesan ketua, dalam tiga hari ini kalau urusan ini belum selesai kosongkan rumah ini" dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena terdakwa bersama dengan anggota lainnya datang beramai ramai ke rumah saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dan melakukan tindakan mengecat lahan milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan tulisan "GINTING CS" adalah tindakan semena mena yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana seharusnya terdakwa dapat membicarakan secara kekeluargaan dengan membawa aparat desa sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah melanggar kewajiban hukum dalam bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian unsur Ad.2 "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib, Sdr. Bandot bersama dengan Sdr. Adi Tata, Sdr. Untung, Sdr. Joko dan Sdr. Kiki beserta anggota lainnya berjumlah 12 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam yaitu golok, parang dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw



pisau, mengecat TPH (Tempat Penimbangan Hasil) dikawasan lahan milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan menggunakan PiloX dengan tulisan "GINTING CS", selanjutnya Sdr. bandot berpesan kepada saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dengan mengatakan "Vi Pesan ketua, dalam tiga hari ini kalau urusan ini belum selesai kosongkan rumah ini";

Menimbang, bahwa mendengar pesan dari Sdr. Bandot tersebut selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra pergi menemui terdakwa dirumahnya namun terdakwa sedang tidur, lalu salah satu anggota dari terdakwa yang tidak diketahui namanya meminta saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra untuk pergi kerumah Sdr. Bandot yang mana nantinya terdakwa akan menyusul kesana, selanjutnya saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno bersama dengan saksi Abdi Syahputra pergi menuju rumah Sdr. Bandot, tidak lama kemudian terdakwa juga tiba dirumah Sdr. Bandot, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno dan berkata "Pokoknya jam 10 pagi hari Rabu besok kau kosongkan rumah, aku tidak mau banyak cerita, aku sendiri besok yang datang, akan aku bakar rumah itu, kalau kau ada didalam, ku bakar kau di dalam rumah itu";

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah keterangan saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno yang mengatakan bahwa terdakwa akan membakar rumah milik saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno, dan kalau saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno ada didalam rumah tersebut, maka akan dibakar juga", dimana menurut terdakwa perkataan tersebut memang benar terdakwa ucapkan tetapi bukan ditujukan untuk saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno melainkan untuk saksi Romadani Lubis Alias Dani Bin Syarifuddin, dimana terdakwa sebelumnya ada bertanya kepada saksi Romadani Lubis Alias Dani Bin Syarifuddin "kemana racun rumput itu kau taruh?", kemudian saksi Romadani Lubis Alias Dani Bin Syarifuddin menjawab "saya jual bang" lalu terdakwa berkata "keluar kau dari rumah itu atau ku bakar rumah itu, adapun kau didalam ku bakar kau sekalian";

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa membantah perkataan yang terdakwa ucapkan tersebut bukan terdakwa tujuan kepada saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno melainkan untuk saksi Romadani Lubis Alias Dani Bin Syarifuddin, tetapi akibat rangkaian peristiwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas dapat dikualifikasi sebagai menggunakan ancaman kekerasan untuk menuruti permintaan Terdakwa yang membuat saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno ketakutan dan tidak berani lagi kembali ke



rumahnya serta meninggalkan lahan miliknya yang dibuktikan dengan pindahnya saksi Evi Suhendra Alias Evi Bin Suratno beserta keluarganya ke Kabupaten Bagan Batu, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3 unsur "Dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, dimana di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut penasehat hukum terdakwa menerangkan bahwa dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut pidana sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan Pidana, sehingga oleh sebab itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur-unsur Pasal yang di dakwakan serta di uraian dalam Nota Pembelaan tersebut, yang mana telah lengkap termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur – unsur perbuatan terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dari pidana yang akan dijatuhkan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Hal yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y69 tipe VIVO 1714 warna Gold, *Dikembalikan kepada saksi Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN GINTING Alias IWAN Bin DIRIGEN GINTING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y69 tipe VIVO 1714 warna Gold;
Dikembalikan kepada saksi Evi Suhendra Als Evi Bin Suratno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Gina Olivia S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)